



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nama Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa P, Kecamatan P, Kabupaten Pulau Morotai, dan sekarang berdomisili di xxx Rt. 004/Rw.002 Desa P, Kecamatan P, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (karyawan bengkel), bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan T, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register dengan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2006 tercatat dalam Register Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah 24 / 06 / III / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Menikah PT, Kab. Menikah PT, tertanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah A selama kurang lebih satu tahun 6 enam bulan, kemudian berpindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih lima bulan, kemudian berpindah di rumah orang bapak B selama kurang lebih dua tahun dua bulan dan kemudian tinggal di Kontrakan selama kurang lebih empat tahun hingga 2015;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dalam membangun mahlighai rumah tangga dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat di Karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak PT, Umur kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam membangun mahlighai rumah tangga namun pada saat memasuki usia pernikahan hampir kurang lebih dua tahun tepatnya sekitar bulan Maret 2008 Pemohon dan Tergugat mulai cekok yang disebabkan:
  - a. Beda pendapat yang akhirnya sering berakhir dengan perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Sering mabuk-mabukan.
  - c. Yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik (pemukulan) penganiayaan terhadap Penggugat dan beberapa kali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut dilakukan di depan umum.
  - d. Bahwa beda pendapat, penganiayaan atau kekerasan tersebut Penggugat mencoba untuk bertahan dengan berpikir dapat merubah sikap dan perbuatan akan tetapi dengan berlanjutnya pemukulan-pemukulan (penganiayaan) tersebut sehingga sekitar tahun 2011 Penggugat pernah melaporkan Tergugat di Polres Halmahera Utara akan tetapi setelah laporan tersebut Tergugat terus melakukan

Halaman 2 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan lagi hingga pisah tempat tinggal karena Tergugat Menikah lagi pada tahun 2016.

5. Bahwa pernikahan ini sudah tidak punya harapan untuk rukun dan damai kembali antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat telah mempunyai ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung selesai dengan demikian Tergugat berdasarkan surat permohonan cerai oleh Penggugat dan telah dilakukan pembinaan secara intensif oleh atasan/pimpinan Penggugat sebanyak 2 (dua) kali dan Penggugat telah berkeyakinan bahwa pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka atasan Penggugat telah mengeluarkan izin Cerai.
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud maupun tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan atau dalil tersebut di atas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai Di P Cq. Majelis Hakim Memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili untuk dapat menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh atas 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak PT, Umur kurang lebih 10 Tahun kepada Penggugat karena masih di bawah umur;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Subsidair :

Bila Pengadilan Agama Morotai Di P berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil – adilnya.(Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian dari Kepala Dinas AAAA tertanggal 4 April 2017 Nomor 141/30/2017 kepada Majelis perihal Pemberian izin Perceraian atas nama Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dengan menambahkan posita dalam gugatannya yaitu bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT umur 10 tahun diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili tertanggal 4 April 2017 Nomor 140/GMS/210/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa P Kecamatan P, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 Januari 2013 Nomor 8207014512790001 a.n Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 1 November 2012 nomor 82070131100120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah nomor KK.27.06.02/PW.01/13/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menikah PT sebagai bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat namanya P sedangkan Tergugat namanya T;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi, kemudian pindah hidup bersama di Morotai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama anak PT umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa awal kedaan rumah tangga Penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah itu tidak harmonis;
  - Bahwa Tergugat memukul Pengugat sampai babak belur setidaknya yang saksi lihat langsung adalah enam kali;
  - Bahwa pemukulan pada tahun 2011 tempat terjadinya di depan SPBU Desa BBBB;
  - Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di polisi namun kemudian berdamai;
  - Bahwa saat Tergugat pulang ke rumah tercium bau minuman keras yang memabukkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT umur 10 tahun dan diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa sejak kecil sampai sekarang anak tersebut Penggugat rawat dengan baik dan bertumbuh dan berkembang dengan baik namun justeru saat masih tinggal bersama Tergugat, anak tersebut sering diperlakukan kasar oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak berteman dengan Tergugat saat sekolah SMA;

Halaman 5 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah tinggal di rumah kos lalu pindah tinggal di Morotai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Alif umur 10 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang sekarang telah dijadikan sebagai isterinya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, pada tanggal 21 September 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah dan punggung Penggugat setelah dipukul Tergugat;
- Bahwa pernah akibat pemukulan tersebut Tergugat dilaporkan di Polres Halmahera utara akan tetapi dapat berdamai di polisi;
- Bahwa Penggugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 6 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di P, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini Pengadilan Agama Morotai di P berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Sedangkan bukti P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan

Halaman 7 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2006, dan terhadapnya tidak terdapat bantahan/bukti lawan (*tegen bewijs*), sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka hal tersebut diperbolehkan sesuai maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat namun serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2015 hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka memukul Penggugat dan telah menikah lagi;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2015 lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah berkumpul kembali;

Halaman 8 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak lebih setahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah

Halaman 9 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kekal-bahagia dengan suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan *mashlahah*, sebaliknya justeru dapat mendatangkan *mafsadat* baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal lebih setahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها ... و عجزى القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه (فقه السنة : 249-248)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menikah PT, Kabupaten Menikah PT yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan P Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadhonah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari seorang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT umur 10 tahun Majelis akan memberikan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi-saksi maka terbukti bahwa anak laki-laki bernama Anak PT umur 10 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dapat dianggap memberikan persetujuan sehingga merupakan pengakuan Tergugat, hal mana menurut Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara bahwa Pengakuan merupakan bukti lengkap;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT umur 10 tahun dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Anak tersebut dalam keadaan baik dan dapat tumbuh kembang dengan baik sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghalangi Penggugat untuk dapat melanjutkan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat Anak PT laki-laki umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT laki-laki umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah Syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah halaman 342 yang berbunyi :*"Syarat-syarat berhak atas pemeliharaan anak : Sehat akal, dewasa, punya kemampuan mendidik, amanah dan berakhlak baik, Islam, selama ibu belum kawin dan merdeka"*. Oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak

Halaman 11 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat maka wajib bagi Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT umur 10 tahun apabila dikehendaki Tergugat dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di P untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menikah PT, Kabupaten Menikah PT dan Kantor Urusan Agama Kecamatan P Kabupaten Pulau Morotai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak PT. laki-laki umur sepuluh tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438 H oleh kami Saiin Ngalm, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, S.H. dan Sapuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

ttd

**Sapuan, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Saiin Ngalm, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurhidayati Amahoru, BA**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.265.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.356.000,-</b>

Halaman 13 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Tobelo, 29 Mei 2017

Untuk salinan yang sama dengan aslinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di P

**Dra. Gamaria Dodungo**

Halaman 14 / 14, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2017/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)